

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Tentang kewenangan UNHCR menurut hukum Internasional dalam menetapkan status pengungsi terhadap Imigran ilegal adalah berdasarkan convention 1951 yang dimulai ketika pihak imigrasi melaporkan bahwa ada imigran ilegal yang masuk ke dalam wilayah Negara tertentu dan bila imigran tersebut merupakan pencari suaka yang ingin mengajukan permohonan menjadi pengungsi maka UNHCR akan melakukan proses penetapan status pengungsi terhadap Imigran ilegal terhadap mereka, dan melindungi dan memberikan bantuan kepada mereka.
2. Pelaksanaan kewenangan UNHCR Tersebut di Indonesia, dimulai sejak tahap pendaftaran atau registrasi kemudian dilanjutkan dengan interview, setelah interview maka barulah UNHCR menetapkan status pengungsi terhadap pencari suaka. Selanjutnya sebagai inisiator UNHCR membantu pengungsi dalam menangani permasalahan yang sedang terjadi, sebagai fasilitator UNHCR memfasilitasi setiap pencari suaka, memberikan solusi kepada setiap pengungsi untuk memperoleh hak mereka sebagai warga negara di negara ketiga.

B. Saran-saran

1. Hendaknya pihak UNHCR disamping lebih meningkatkan kerjasamanya dengan pihak Indonesia dalam hal menetapkan status pengungsi Imigran ilegal juga diharapkan agar UNHCR memberikan pemahaman mendalam bagi para pengungsi mengenai bagaimana seharusnya mereka bersikap dalam menunggu solusi jangka panjang.
2. Diperlukan adanya payung hukum pemerintah Indonesia yang jelas dalam menangani masalah pengungsi berupa Peraturan Pemerintah agar penanganan pengungsi dapat dilakukan lebih baik dalam menangani masalah pengungsi secara bersama-sama dan terpadu dalam pelaksanaannya.

